

# PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL PTSP

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan (Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Guburnur Lama )
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA: 081236364466
Website: www.dpmptsp.nttprov.id Email: pmptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: DPMPTSP.421.5/200/PTSPXII/2021

## **TENTANG**

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) TAMAN SISWA KODI MAREHA DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

# Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumba Barat Daya maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- b. bahwa permohonan Kepala Sekolah SMA Taman Siswa Kodi Mareha dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa Kodi Mareha di Kabupaten Kupang.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157):
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang 9 Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 10 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15 11. November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan

- Surat Permohonan Kepala Sekolah SMA Taman Siswa Kodi Mareha Nomor : 12/421.3/TM/KM/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/4207/PK/2021 tanggal 2 Desember 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas **KESATU** 

(SMA) Taman Siswa Kodi Mareha, terletak di Jl. Tanjung Karoso - Desa Tanjung Karoso

Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan **KEDUA** 

Peserta Didik Baru (PDB);

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 06 Desember 2021 sampai **KETIGA** 

dengan tanggal 05 Desember 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Siswa Kodi Mareha berkewajiban memenuhi 8 KEEMPAT

(delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai kvetentuan yang berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali KELIMA

apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal: 06 Desember 2021

Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepala Dinas Penanaman Modal

dan PTSP Provinsi NTT, F

Drs. Marsianus Jawa, M.Si Pembina Utama Muda NIP 196508081995031003

muring

### Tembusan:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); 3.
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); 4. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
- 6.
- Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menenyah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta:
- Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta; 7.
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka; 9
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka; 10.
- Koordinator Pengawas SMA/SMK/PLB Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.